PERATURAN REKTOR
NOMOR : 8853/G/SA/IX/2024

TENTANG
CUTI BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (TENDIK)
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Bismillahirrahmanirrahim
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka realisasi hak cuti bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), maka perlu dibuatkan Peraturan Rektor;
b. bahwa guna keperluan tersebut pada huruf a diatas perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang Cuti Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA);

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan;
6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), akta Notaris Tan A Sioe no. 86 Tahun 1950 dan telah beberapa kali diadakan perubahan, terakhir akta Notaris Sondhy Haryawan, SH, M.Kn. no. 1 tahun 2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan sudah tercatat di Dit.Jen AHU Departemen Hukum dan HAM RI pada tanggal 10 Nopember 2008 dengan no. Surat : AHU-AH.01,08-697 perihal : Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;
9. Surat Keputusan YBWSA Nomor 031/SK/YBW-SA/III/1982 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian YBWSA;
10. Surat Keputusan YBWSA Nomor 033/SK/YBW-SA/III/1982 tentang Peraturan Pokok Kesejateraan dan Cut Pegawai YBWSA;
11. Statuta UNISSULA Tahun 2019;
12. Renstra UNISSULA Tahun 2014-2024;
13. Embanan Rektor UNISSULA Periode 2022-2027.

Memperhatikan : Hasil Rapat Rektor Bersama Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III pada tanggal 2 September 2024.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **Peraturan Rektor tentang Cuti Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).**

PENGERTIAN CUTI DAN JENIS CUTI
Pasal 1

(1) Cuti adalah tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
(2) Jenis-jenis cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. cuti tahunan;
 b. cuti sakit;
 c. cuti melahirkan;
 d. cuti alasan penting;
 e. cuti besar;
 f. cuti tugas belajar; dan
 g. cuti di luar tanggungan UNISSULA.

CUTI TAHUNAN
Pasal 2

(1) Cuti tahunan diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
(2) Lamanya cuti tahunan paling lama 12 (dua belas) hari kerja.
(3) Untuk mendapatkan cuti tahunan Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rektor UNISSULA dengan tembusan atasan langsung, paling lambat 2 (dua) pekan sebelumnya.
(4) Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh Rektor UNISSULA.
(5) Selama menjalani cuti tahunan, Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) yang bersangkutan tetap menerima penghasilan yang menjadi haknya.
(6) Hak cuti tahunan yang tidak diambil tidak dapat diakumulasi di tahun berikutnya.
(7) Rektor UNISSULA dapat menolak, menunda, mengubah waktu cuti apabila terdapat kepentingan dinas yang mendesak.

CUTI SAKIT
Pasal 3

(1) Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) UNISSULA yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.

(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) yang sakit dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

(3) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Rektor UNISSULA dengan melampirkan surat keterangan dokter.

(4) Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) yang masih menderita sakit lebih dari 3 (tiga) bulan, wajib mengajukan cuti sakit setiap 3 (tiga) bulan berikutnya.

(5) Cuti sakit diberikan oleh Rektor UNISSULA untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(6) Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditunjuk UNISSULA.

(7) Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan yang ditunjuk UNISSULA.

(8) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) belum sembuh dari penyakitnya, maka Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) yang bersangkutan diberikan perpanjangan cuti selama 3 (tiga) bulan.

(9) Apabila setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter, maka Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) yang bersangkutan diberikan tambahan perpanjangan cuti selama 3 (tiga) bulan.

(10) Selama menjalani cuti sakit, Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) yang bersangkutan tetap menerima gaji.

Pasal 4

(1) Termasuk dalam cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3:
 a. Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) wanita yang mengalami gugur kandungan; dan
 b. Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) UNISSULA yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas sehingga perlu mendapat perawatan.

(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan waktu istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter, dokter kebidanan dan kandungan, atau bidan jika mengalami keguguran.

(3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan paling lama 3 (tiga) tahun.

(4) Selama menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) yang bersangkutan tetap mendapatkan hak atas gaji.

(5) Apabila setelah diberi cuti selama 3 (tiga) tahun Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mampu bekerja kembali dalam jabatan apapun, maka ia diberhentikan dengan hormat.

CUTI MELAHIRKAN
Pasal 5

(1) Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) wanita berhak atas cuti melahirkan.

(2) Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) yang akan melahirkan wajib mengajukan permohonan cuti melahirkan secara tertulis kepada Rektor UNISSULA.

(3) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan ketentuan:
 a. Paling singkat 3 (tiga) bulan pertama; dan
 b. Paling singkat 3 (tiga) bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

(4) Waktu istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter, dokter kebidanan dan kandungan, atau bidan jika mengalami keguguran;

(5) Selama menjalani cuti melahirkan, Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) yang bersangkutan tetap mendapatkan penghasilan.

(6) Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) pria berhak atas cuti saat hari istri melahirkan anak

CUTI ALASAN PENTING

Pasal 6

(1) Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) berhak atas cuti karena alasan penting.

(2) Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Rektor UNISSULA.

(3) Cuti karena alasan penting diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) dengan alasan antara lain:

a. Menikah dengan hak cuti paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
b. Menikahkan anak kandung dengan hak cuti paling lama 5 (lima) hari kalender;
c. Mengkhitankan anak laki-laki dengan hak cuti paling lama 3 (tiga) hari kerja;
d. Menjadi petugas haji dengan hak cuti paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender;
e. Melaksanakan penugasan negara dengan hak cuti paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
f. Peristiwa lainnya yang dianggap penting oleh pejabat yang berwenang paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

(4) Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting, Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum menjalani cuti dengan menyebutkan alasan-alasannya dan dilengkapi dokumen pendukung kepada Rektor UNISSULA.

(5) Untuk mendapatkan cuti sesuai dengan ayat (3) huruf f, Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) yang bersangkutan mengajukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah menjalani cuti beserta alasan-alasannya.

(6) Selama menjalani cuti karena alasan penting, Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) yang bersangkutan tetap mendapatkan hak atas gaji.

Pasal 7

(1) Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) UNISSULA berhak atas cuti untuk menunaikan ibadah haji dan/atau umroh.

(2) Lamanya cuti untuk menunaikan ibadah haji paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender.

(3) Lamanya cuti untuk menunaikan ibadah umroh paling lama 15 (lima belas) hari kalender.

(4) Cuti untuk menunaikan ibadah haji dan umroh untuk kedua kali dan seterusnya mengurangi lamanya hak cuti tahunan.

(5) Untuk mendapatkan cuti menunaikan ibadah haji dan umroh, Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rektor UNISSULA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum menjalani cuti.

(6) Selama menjalani cuti menunaikan ibadah haji dan/atau umroh, Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) yang bersangkutan tetap mendapatkan hak atas gaji.

Pasal 8

(1) Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) yang menempuh studi lanjut berdasarkan penugasan Rektor mendapatkan cuti tugas belajar.

(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama masa studi.

(3) Selama menjalani cuti tugas belajar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) yang bersangkutan tetap mendapatkan hak atas gaji.

(4) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor UNISSULA tentang Studi Lanjut Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) UNISSULA.

Pasal 9

(1) Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) yang menempuh studi lanjut berdasarkan izin Rektor UNISSULA tidak mendapatkan cuti tugas belajar;

(2) Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) yang menempuh studi lanjut tidak berdasarkan penugasan dan izin Rektor UNISSULA dianggap cuti di luar tanggungan UNISSULA;

(3) Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak mendapatkan hak atas gaji.

Pasal 10

(1) Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) yang telah bekerja sekurang kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus karena alasan pribadi yang penting dan mendesak dan/atau alasan kepentingan negara berhak mendapatkan cuti di luar tanggungan UNISSULA.

(2) Cuti di luar tanggungan UNISSULA dapat diberikan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

(3) Untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan UNISSULA, Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rektor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum menjalani cuti.

(4) Selama menjalani cuti di luar tanggungan UNISSULA, Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya dan tidak mendapatkan hak atas gaji.

Pasal 11

(1) Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) yang telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan UNISSULA wajib melaporkan secara tertulis kepada Rektor UNISSULA paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa cuti berakhir.

(2) Rektor UNISSULA dapat mengaktifkan kembali Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Rektor UNISSULA membuat teguran secara tertulis terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) yang tidak melapor secara tertulis kepada Rektor UNISSULA setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak cuti berakhir dianggap mengundurkan diri.

Pasal 12

(1) Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) yang sedang menjalani Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Cuti Karena Alasan Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dipanggil bekerja kembali apabila ada kepentingan dinas yang mendesak.

(2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sisa waktu cuti yang belum dijalani tetap menjadi hak Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) yang bersangkutan.

Pasal 13

(1) Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah Rektor UNISSULA.

(2) Rektor UNISSLA dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat yang ditunjuk.

TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN HAK CUTI
Pasal 14

(1) Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) mengajukan permohonan cuti secara tertulis kepada Rektor UNISSULA dan tembusan kepada Dekan Fakultas/Kepala Unit masing-masing.

(2) Rektor UNISSULA memberikan persetujuan atau tidak menyetujui permohonan cuti Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) paling lambat 1 (satu) minggu sebelum masa cuti.

(3) Apabila Rektor UNISSULA menyetujui permohonan cuti Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) maka Rektor UNISSULA akan menerbitkan surat ijin cuti dan yang bersangkutan dapat menjalani hak cutinya.

(4) Apabila Rektor UNISSULA tidak menyetujui permohonan cuti Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) maka Rektor UNISSULA akan menerbitkan surat balasan tidak menyetujui cuti, dan yang bersangkutan dilarang menjalani cutinya.

SANKSI
Pasal 15

(1) Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) yang melanggar pasal 14 ayat (4) dikenakan sanksi berupa dicabut kewenangannya sebagai Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) selama 1 (satu) tahun.

(2) Kewenangan yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
 a. Kewenangan Dosen dan Tenaga Kependidikan selaku Pejabat Struktural berupa tugas pokok dan fungsi sebagai Pejabat Struktural;
 b. Kewenangan Dosen berupa Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 c. Kewenangan Tenaga Kependidikan (Tendik) berupa tugas pokok dan tugas tambahan sebagai staf.

PENUTUP
Pasal 16

(1) Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan dan Keputusan Rektor UNISSULA sebelumnya.

(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal: 3 September 2024
Rektor,

Prof. Dr. H. Gunarto, SH., MH
NIK. 210389016

Tembusan :
1. Yth. Wakil Rektor I, II dan III UNISSULA
2. Yth. Dekan Fakultas di lingkungan UNISSULA
3. Yth. Ka. Lembaga, Ka. Biro, Ka. UPT, dan Ka. Satuan di lingkungan UNISSULA.
4. Arsip